



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencukupi alokasi anggaran insentif tenaga kesehatan daerah untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belanja bantuan keuangan khusus untuk honorarium perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dan dokter umum di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp32.911.448.119.364,13 (tiga puluh dua triliun sembilan ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh empat koma tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja . . .

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp25.335.296.938.436,38 (dua puluh lima triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

3. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp7.734.408.764.105,38 (tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belana Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp2.539.144.735.668,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.605.156.091.140,00 (satu triliun enam ratus lima miliar seratus lima puluh enam juta sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp716.568.704.999,00 (tujuh ratus enam belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.719.680.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.512.895.884,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.748.862.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp246.748.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.328.939.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.598.350.750,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp62.510.960.860,00 (enam puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

(12) Belanja . . .

- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.876.266.035,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp45.277.237.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 417.438.166.830,53 (empat ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh koma lima puluh tiga rupiah).

6. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp4.901.695.643.082,60 (empat triliun sembilan ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh dua koma enam puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

7. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b direncanakan sebesar Rp476.685.120.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.785.770.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.899.350.000,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
9. Ketentuan Lampiran II pada:
 - a. 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan; dan
 - b. 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juni 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juni 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 37 SERI E.